



PUTUSAN

Nomor 5/Pid.B/2023/PN Slr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selayar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ALMAINI BIN MUH. TAJWID**;
2. Tempat lahir : Wuring;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 20 Februari 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kampung Baru Desa Tambuna
Kecamatan Takabonerate, Kabupaten
Kepulauan Selayar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan / Perikanan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 November 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/43/XI/2022/Reskrim tanggal 10 November 2022;

Terdakwa Almaini Bin Muh. Tajwid ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 November 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 01 Desember 2022 sampai dengan tanggal 09 Januari 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 10 Januari 2023 sampai dengan tanggal 08 Februari 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 20 Februari 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023;
5. Perpanjangan Hakim PN Oleh Ketua PN sejak tanggal 22 Maret 2023 sampai dengan tanggal 20 Mei 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Muhammad Nurkhan, S.H. alamat Jl. Hati Murni No. 19 Kel. Benteng, Kec. Benteng, Kab. Kep. Selayar, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 06 Maret 2023 Nomor 2/Pen.Pid/2023/PN

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sr;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selayar Nomor 5/Pid.B/2023/PN Sr tanggal 20 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/Pid.B/2023/PN Sr tanggal 20 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli, Surat dan keterangan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Almaini bin Muh. Tajwid bersalah melakukan tindak pidana "pembunuhan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Almaini bin Muh. Tajwid dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju berwarna krem garis hitam terdapat tulisan NY NEW YORK GREEN LIGHT 96;
 - Sebilah pisau dapur dengan Panjang 15 cm dan gagang terbuat dari plastik Panjang 12 cm yang sudah patah terpisah antara mata pisau dan gagang.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa, mengakui dan menyesali perbuatannya, Terdakwa adalah tulang punggung kedua orang tuanya, Kedua orang tua Terdakwa sudah tua dan sudah tidak bisa melaut dan Apabila Terdakwa ditahan tidak ada yang menafkahi kedua orang tuanya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap padauntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Sr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Terdakwa Almaini bin Muh. Tajwid pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 sekira pukul 08.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain yang masih masuk dalam tahun 2022 bertempat di Rumah Orang Tua Korban Muammar bin Muh. Tajwid dan Terdakwa tepatnya di Dusun Kampung Baru Desa Tambuna Kecamatan Takabonerate Kabupaten Kepulauan Selayar atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Selayar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 sekira pukul 08.00 WITA berawal ketika Korban Muammar sampai di rumah Saksi Muh. Tajwid bin Dempa Tompo dan Saksi Marawang binti Sabon selaku orang tua korban Muammar dan Terdakwa tepatnya di Dusun Kampung Baru Desa Tambuna Kecamatan Takabonerate Kabupaten Kepulauan Selayar kemudian Korban Muammar menuju dapur rumah tersebut sedangkan Terdakwa bersama Saksi Muh. Tajwid dan Saksi Marawang sedang duduk sambil minum teh di bagian tengah rumah tiba-tiba Terdakwa mendengar suara barang jatuh dari arah dapur sehingga Terdakwa menegur Korban Muammar dengan mengatakan "suara apa itu?" lalu Korban Muammar menjawab "kenapa? Ada yang marah?" selanjutnya Korban Muammar berjalan menghampiri Terdakwa sambil mengamuk, seketika Saksi Muh. Tajwid dan Saksi Marawang berusaha melerai Korban Muammar dan Terdakwa dengan cara Saksi Muh. Tajwid memegang Terdakwa dan Saksi Marawang memegang Korban Muammar. Namun, Saksi Marawang tidak dapat menahan Korban Muammar sehingga Korban Muammar terlepas dari genggaman Saksi Marawang selanjutnya terjadi perkelahian antara Terdakwa dengan Korban Muammar sehingga menyebabkan Terdakwa terbentur di sisi pintu ruang tengah selanjutnya Terdakwa melihat dan mengambil menggunakan tangan kanan 1 (satu) buah pisau dapur yang berada di atas lemari *speaker* setelah itu Terdakwa langsung menyerang Korban Muammar dengan menancapkan pisau tersebut pada dada kiri Korban Muammar sebanyak 1 kali sehingga mengakibatkan Korban Muammar terjatuh sedangkan Terdakwa lari dan membuang pisau tersebut di dekat tiang tengah rumah yang telah digunakan untuk menusuk Korban Muammar, 10 menit kemudian Korban Muammar dinyatakan meninggal dunia;

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Sir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Luka Nomor: 045.2/75/PKM-PT/XI/2022 tanggal 18 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sitti Zaenab, A.Md.Keb telah melakukan pemeriksaan terhadap Korban Muammar dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

A. Keadaan Umum:

- Korban dalam keadaan kaku, henti nafas, dan henti jantung

B. Pemeriksaan Luar:

- Kepala tidak tampak kelainan;
- Wajah tidak tampak kelainan;
- Leher tidak tampak kelainan;
- Dada sebelah kiri terdapat luka tusuk dengan Panjang 4cm, lebar 1,5 cmdan dalam 3 cm
- Punggung tidak tampak kelainan;
- Pinggang tidak tampak kelainan;
- Anggota gerak atas:
 - Bagian siku tangan kiri depan, tampak luka tusukan dengan Panjang 5 cm lebar 2 cm, dalam 3 cm dan keadaan luka nampak berwarna merah kecoklatan;
 - Bagian siku tangan kiri belakang, tampak luka tusukan dengan Panjang 4 cm, lebar 2 cm, dalam 3 cm luka nampak warna merah kecoklatan;
- Anggota gerak bawah.

C. Tindakan dan pemeriksaan:

- Rawat luka tidak ada;
- Rawat Inap tidak ada;
- Penunjang lain tidak ada.

Kesimpulan:

1. Telah diperiksa korban meninggal (sesuai identitas Muammar) berjenis kelamin laki-laki dan berusia 25 Tahun;
2. Ditemukan tiga luka tusukan pada bagian dada sebelah kiri, siku tangan kiri depan dan siku tangan kiri belakang;
3. Korban dalam keadaan meninggal.

- Bahwa menurut Saksi dr. Hazairin Nur bin Nur Kasmin Tara selaku dokter spesialis bedah pada RSUD KH. Hayyung menjelaskan anatomi tubuh dada sbelah kiri terdapat organ jantung apabila tertusuk pada dada sebelah kiri jantung bocor dan dapat menyebabkan kematian.

Perbuatan Terdakwa Almaini bin Muh. Tajwid sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Sir



Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Almaini bin Muh. Tajwid pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 sekira pukul 08.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain yang masih masuk dalam tahun 2022 bertempat di Rumah Orang Tua Korban Muammar bin Muh. Tajwid dan Terdakwa tepatnya di Dusun Kampung Baru Desa Tambuna Kecamatan Takabonerate Kabupaten Kepulauan Selayar atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Selayar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan penganiayaan terhadap orang lain sehingga mengakibatkan mati yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 sekira pukul 08.00 WITA berawal ketika Korban Muammar sampai di rumah Saksi Muh. Tajwid bin Dempa Tompo dan Saksi Marawang binti Sabon selaku orang tua korban Muammar dan Terdakwa tepatnya di Dusun Kampung Baru Desa Tambuna Kecamatan Takabonerate Kabupaten Kepulauan Selayar kemudian Korban Muammar menuju dapur rumah tersebut sedangkan Terdakwa bersama Saksi Muh. Tajwid dan Saksi Marawang sedang duduk sambil minum teh di bagian tengah rumah tiba-tiba Terdakwa mendengar suara barang jatuh dari arah dapur sehingga Terdakwa menegur Korban Muammar dengan mengatakan "suara apa itu?" lalu Korban Muammar menjawab "kenapa? Ada yang marah?" selanjutnya Korban Muammar berjalan menghampiri Terdakwa sambil mengamuk, seketika Saksi Muh. Tajwid dan Saksi Marawang berusaha melerai Korban Muammar dan Terdakwa dengan cara Saksi Muh. Tajwid memegang Terdakwa dan Saksi Marawang memegang Korban Muammar. Namun, Saksi Marawang tidak dapat menahan Korban Muammar sehingga Korban Muammar terlepas dari genggaman Saksi Marawang selanjutnya terjadi perkelahian antara Terdakwa dengan Korban Muammar sehingga menyebabkan Terdakwa terbentur di sisi pintu ruang tengah selanjutnya Terdakwa melihat dan mengambil menggunakan tangan kanan 1 (satu) buah pisau dapur yang berada di atas lemari speaker setelah itu Terdakwa langsung menyerang Korban Muammar dengan menancapkan pisau tersebut pada dada kiri Korban Muammar sebanyak 1 kali sehingga mengakibatkan Korban Muammar terjatuh sedangkan Terdakwa lari dan membuang pisau tersebut di dekat tiang tengah rumah yang telah digunakan untuk menusuk Korban Muammar, 10 menit kemudian Korban Muammar dinyatakan meninggal dunia;

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Sir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Luka Nomor: 045.2/75/PKM-PT/XI/2022 tanggal 18 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sitti Zaenab, A.Md.Keb telah melakukan pemeriksaan terhadap Korban Muammar dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 - A. Keadaan Umum:
 - Korban dalam keadaan kaku, henti nafas, dan henti jantung
 - B. Pemeriksaan Luar:
 - Kepala tidak tampak kelainan;
 - Wajah tidak tampak kelainan;
 - Leher tidak tampak kelainan;
 - Dada sebelah kiri terdapat luka tusuk dengan Panjang 4cm, lebar 1,5 cmdan dalam 3 cm;
 - Punggung tidak tampak kelainan;
 - Pinggang tidak tampak kelainan;
 - Anggota gerak atas:
 - Bagian siku tangan kiri depan, tampak luka tusukan dengan Panjang 5 cm lebar 2 cm, dalam 3 cm dan keadaan luka nampak berwarna merah kecoklatan;
 - Bagian siku tangan kiri belakang, tampak luka tusukan dengan Panjang 4 cm, lebar 2 cm, dalam 3 cm luka nampak warna merah kecoklatan;
 - Anggota gerak bawah.
 - C. Tindakan dan pemeriksaan:
 - Rawat luka tidak ada;
 - Rawat Inap tidak ada;
 - Penunjang lain tidak ada.

Kesimpulan:

 1. Telah diperiksa korban meninggal (sesuai identitas Muammar) berjenis kelamin laki-laki dan berusia 25 Tahun;
 2. Ditemukan tiga luka tusukan pada bagian dada sebelah kiri, siku tangan kiri depan dan siku tangan kiri belakang;
 3. Korban dalam keadaan meninggal.

- Bahwa menurut Saksi dr. Hazairan Nur bin Nur Kasmin Tara selaku dokter spesialis bedah pada RSUD KH. Hayyung menjelaskan anatomi tubuh dada sbelah kiri terdapat organ jantung apabila tertusuk pada dada sebelah kiri jantung bocor dan dapat menyebabkan kematian.

Perbuatan Terdakwa Almaini bin Muh. Tajwid sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP.

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Sir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muh. Tajwid bin Dempa tompo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan menyatakan benar seluruh keterangan saat pemeriksaan di kepolisian;
 - Bahwa Saksi menerangkan menerangkan kenal dan mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda yaitu anak kandung serta bersedia memberikan keterangan dibawah sumpah, Penuntut Umum dan Terdakwa tidak keberatan;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sebagai saksi masalah pembunuhan;
 - Bahwa yang melakukan pembunuhan adalah anak kandung Saksi yang ketiga yaitu Terdakwa Almaini sedangkan dibunuh adalah Muammar anak kandung Saksi yang kelima (anak bungsu);
 - Bahwa Kejadiannya pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 sekitar pukul 08.00 wita bertempat di rumah Saksi sendiri diruang tengah kolom rumah Saksi di Dusun Kampung Baru, Desa Tambuna, Kecamatan Taka Bonerate, Kabupaten Kepulauan Selayar;
 - Bahwa sebelum kejadian pembunuhan tersebut Saksi ada di rumah bersama isteri Saksi Saksi Marawang dan anak Saksi Terdakwa Almaini duduk-duduk minum air panas (teh) diruang tengah;
 - Bahwa Isteri Muammar yaitu Saksi Mulianti Alias Anti ada di luar menyapu halaman;
 - Bahwa Awal kejadian penikaman tersebut Saksi bersama isteri Saksi Marawang dan anak Saksi Terdakwa Almaini duduk bertiga sambil minum air panas kemudian Muammar datang dari melaut dan masuk kedalam rumah menuju ke ruang dapur dan berdiri di pintu sambil bertanya kepada kakaknya Terdakwa Almaini "apakah kamu marah?" lalu di jawab oleh Almaini "tidak ada yang marah" setelah itu tiba-tiba keduanya maju dan mau saling menyerang namun isteri Saksi Saksi Marawang memegang Muammar dan Saksi memegang Terdakwa Almaini sambil melarang bahwa "jangan begitu tidak boleh" dan Saksi tidak melihat Almaini jika memegang pisau dapur sesaat setelah ditikam Muammar terjatuh bersimbah darah dan isterinya Muammar yaitu Saksi Mulianti Alias Anti memeriksa tubuh Muammar terdapat luka menganga pada siku kiri, lengan kiri dan dada kiri mengeluarkan darah berselang waktu sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Muammar sudah tidak bernyawa;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Sir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyerang lebih dahulu adalah Muammar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebabnya sehingga melakukan penikaman;
- Bahwa Posisi Saksi pada saat Muammar terjatuh, Saksi berdiri tepat di belakang kaki / arah Utara Muammar dengan jarak 1,5 Meter dan posisi MUAMMAR jatuh terbanting dengan posisi kepala berada di arah Selatan dengan terbanting menghadap ke atas;
- Bahwa setelah Terdakwa Almaini melakukan penikaman langsung meninggalkan tempat kejadian dan Saksi tidak tahu pergi kemana karena tidak kembali lagi kerumah;
- Bahwa Luka yang dialami oleh Muammar akibat penikaman tersebut adalah luka Saksikan pada siku kiri, luka pada lengan kiri dan luka pada dada kiri;
- Bahwa yang ada didalam rumah pada saat kejadian penikaman tersebut adalah Saksi sendiri bersama isteri Saksi, Saksi Marawang;
- Bahwa sebelum terjadi pertengkaran posisi Saksi, isteri Saksi Saksi Marawang dan anak Saksi Terdakwa Almaini sedang duduk-duduk minum air panas sedangkan anak Saksi Muammar berdiri di pintu dapur;
- Bahwa Isteri Muammar yaitu Saksi Mulianti Alias Anti tidak melihat kejadian pada saat pertengkaran dan penikaman tersebut karena berada di luar rumah menyau halaman dan setelah mendengar suara keributan di dalam rumah Saksi Mulianti Alias Anti masuk kedalam rumah dan menemukan tubuh suaminya yaitu Muammar terjatuh dan bersimbah darah kemudian memeriksa tubuh suaminya yaitu Muammar sambil menangis dan meminta pertolongan sehingga warga berdatangan kerumah Saksi ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju berwarna krem garis hitam terdapat tulisan Ny New York Green Light 96 adalah baju yang digunakan Muammar pada saat ditikam dan sebilah pisau dapur dengan panjang 15 Cm dan gagang terbuat dari plastik panjang 12 cm yang sudah patah terpisah antara mata pisau dan gagang, adalah alat yang digunakan Almaini untuk melakukan penikaman;
- Bahwa Saksi sudah ikhlas atas kematian anak Saksi Muammar;
- Bahwa Saksi sudah memaafkan anak Saksi Terdakwa Almaini;
- Bahwa Saksi memohon kepada Majelis Hakim keringanan hukuman terhadap anak Saksi Terdakwa Almaini karena Saksi sudah tua;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa menyimpan pisau dapur yang ada diatas lemari speaker yang digunakan Almaini menikam;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Sir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semasa Terdakwa Almaini dan Muammar nashi sama-sama bujangan sering bertengkar mulut akan tetapi tidak pernah kontak fisik dan sebelum Muammar menikah Saksi panggil baik-baik dan meminta tanggapannya karena adiknya Muammar sudah ada rencana menikah lalu Terdakwa Almaini menjawab tidak ada masalah karena Dia duluan ada jodohnya dan setelah Muammar menikah tinggal dirumah bersama kami hubungan mereka baik-baik saja tidak pernah melihat dan mendengar mereka bertengkar mulut;
 - Bahwa Pertengkaran Terdakwa Almaini dan Muammar secara tiba-tiba sehingga Saksi tidak mengetahui apa yang jadi masalah yang memicu terjadinya pertengkaran dan pada saat mereka bertengkar pada saat itu Saksi melarangnya dan berkata “ada apa kenapa kamu bertengkar apa sebabnya” tapi tidak ada jawaban dari keduanya;
 - Bahwa Muammar pada waktu itu datang dari melaut mencari ikan di bagang dan pulang kerumah dan berada di ruang dapur tetapi Saksi tidak tahu apakah Muammar lewat depan atau lewat belakang / lewat pintu dapur dan sementara Saksi dengan isteri Saksi, Saksi Marawang dan Almaini minum teh diruang tengah kemudian ada suara barang yang dibuang/dijatuhkan oleh Muammar tetapi Saksi tidak mendengar suara tersebut kemudian Muammar berdiri dipintu sambil bertanya kepada kakaknya yaitu Terdakwa Almaini “Apakah kamu marah?” lalu dijawab oleh Terdakwa Almaini “Tidak ada yang marah” tiba-tiba mereka mau saling menyerang sehingga isteri Saksi Saksi Marawang memegang Muammar dan Saksi memegang Almaini sambil melarang bahwa “jangan begitu tidak boleh” kemudian Saksi terjatuh karena Terdakwa Almaini lebih kuat, Setelah itu Muammar terjatuh bersimbah darah kemudian isteri Muammar yaitu Saksi Mulianti Alias Anti datang dan memeriksa tubuh Muammar kemudian masyarakat juga berdatangan dan 10 (sepuluh) menit kemudian Saksi mendengar dari orang-orang bahwa Muammar sudah meninggal karena Saksi sudah tidak sadar dan hanya berbaring di dekat meja makan ;
 - Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa Almaini mengambil/memegang pisau dapur;
 - Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa Almaini menikam;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan membenarkan keterangan Saksi;
2. Marawang Binti Sabon dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sebagai Saksi masalah pembunuhan;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Sir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan menyatakan benar seluruh keterangan saat pemeriksaan di kepolisian;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sebagai saksi masalah pembunuhan;
- Bahwa yang melakukan pembunuhan adalah anak kandung Saksi yang ketiga yaitu Terdakwa Almaini sedangkan dibunuh adalah Muammar anak kandung Saksi yang kelima (anak bungsu);
- Bahwa Kejadiannya pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 sekitar pukul 08.00 wita bertempat di rumah Saksi sendiri diruang tengah kolom rumah Saksi di Dusun Kampung Baru, Desa Tambuna, Kecamatan Taka Bonerate, Kabupaten Kepulauan Selayar;
- Bahwa Sebelum kejadian pembunuhan tersebut Saksi ada di rumah bersama Suami Saksi Muh Tajwid dan anak Saksi Terdakwa Almaini duduk-duduk minum air panas (teh) diruang tengah;
- Bahwa Awal kejadian penikaman tersebut Saksi bersama Suami Saksi Muh Tajwid dan anak Saksi Terdakwa Almaini duduk bertiga sambil minum air panas kemudian Muammar datang dari melaut dan masuk kedalam rumah menuju ke ruang dapur dan berdiri di pintu sambil bertanya kepada kakaknya Terdakwa Almaini "apakah kamu marah?" lalu di jawab oleh Almaini "tidak ada yang marah" setelah itu tiba-tiba keduanya maju dan mau saling menyerang namun Saksi memegang Muammar dan Suami Saksi Muh. Tajwid memegang Terdakwa Almaini sambil melarang bahwa "jangan begitu tidak boleh" dan Saksi tidak melihat Almaini jika memegang pisau dapur sesaat setelah ditikam Muammar terjatuh bersimbah darah dan isterinya Muammar yaitu Saksi Mulianti Alias Anti memeriksa tubuh Muammar terdapat luka menganga pada siku kiri, lengan kiri dan dada kiri mengeluarkan darah berselang waktu sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Muammar sudah tidak bernyawa;
- Bahwa yang menyerang lebih dahulu adalah Muammar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebabnya sehingga melakukan penikaman;
- Bahwa Posisi Saksi pada saat Muammar terjatuh, Saksi berdiri tepat di belakang kaki / arah Utara Muammar dengan jarak 1,5 Meter dan posisi Muammar tatuh terbanting dengan posisi kepala berada di arah Selatan dengan terbanting menghadap ke atas;
- Bahwa setelah Terdakwa Almaini melakukan penikaman langsung meninggalkan tempat kejadian dan Saksi tidak tahu pergi kemana karena tidak kembali lagi kerumah;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Sir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Luka yang dialami oleh Muammar akibat penikaman tersebut adalah luka sayatan pada siku kiri, luka pada lengan kiri dan luka pada dada kiri;
- Bahwa yang ada didalam rumah pada saat kejadian penikaman tersebut adalah Saksi sendiri bersama suami Saksi, Saksi Muh Tajwid;
- Bahwa sebelum terjadi pertengkaran posisi Saksi, Suami Saksi Saksi Muh Tajwid dan anak Saksi Terdakwa Almaini sedang duduk-duduk minum air panas sedangkan anak Saksi Muammar berdiri di pintu dapur;
- Bahwa Isteri Muammar yaitu Saksi Mulianti Alias Anti tidak melihat kejadian pada saat pertengkaran dan penikaman tersebut karena berada di luar rumah menyaou halaman dan setelah mendengar suara keributan di dalam rumah Saksi Mulianti Alias Anti masuk kedalam rumah dan menemukan tubuh suaminya yaitu Muammar terjatuh dan bersimbah darah kemudian memeriksa tubuh suaminya yaitu Muammar sambil menangis dan meminta pertolongan sehingga warga berdatangan kerumah Saksi;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju berwarna krem garis hitam terdapat tulisan Ny New York Green Light 96 adalah baju yang digunakan Muammar pada saat ditikam dan sebilah pisau dapur dengan panjang 15 Cm dan gagang terbuat dari plastik panjang 12 cm yang sudah patah terpisah antara mata pisau dan gagang, adalah alat yang digunakan Almaini untuk melakukan penikaman;
- Bahwa Saksi sudah ikhlas atas kematian anak Saksi Muammar;
- Bahwa Saksi sudah memaafkan anak Saksi Terdakwa Almaini;
- Bahwa Saksi memohon kepada Majelis Hakim keringanan hukuman terhadap anak Saksi Terdakwa Almaini karena Saksi sudah tua;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa menyimpan pisau dapur yang ada diatas lemari speaker yang digunakan Almaini menikam;
- Bahwa semasa Terdakwa Almaini dan Muammar nashi sama-sama bujangan sering bertengkar mulut akan tetapi tidak pernah kontak fisik dan sebelum Muammar menikah Saksi panggil baik-baik dan meminta tanggapannya karena adiknya Muammar sudah ada rencana menikah lalu Terdakwa Almaini menjawab tidak ada masalah karena Dia duluan ada jodohnya dan setelah Muammar menikah tinggal dirumah bersama kami hubungan mereka baik-baik saja tidak pernah melihat dan mendengar mereka bertengkar mulut;
- Bahwa Pertengkaran Terdakwa Almaini dan Muammar secara tiba-tiba sehingga Saksi tidak mengetahui apa yang jadi masalah yang memicu terjadinya pertengkaran dan pada saat mereka bertengkar pada saat itu Saksi

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Sir



melarangnya dan berkata “ada apa kenapa kamu bertengkar apa sebabnya” tapi tidak ada jawaban dari keduanya;

- Bahwa Muammar pada waktu itu datang dari melaut mencari ikan di bagang dan pulang kerumah dan berada di ruang dapur tetapi Saksi tidak tahu apakah Muammar lewat depan atau lewat belakang / lewat pintu dapur dan sementara Saksi dengan Suami Saksi, Saksi Muh Tajwid dan Almaini minum teh diruang tengah kemudian ada suara barang yang dibuang/dijatuhkan oleh Muammar tetapi Saksi tidak mendengar suara tersebut kemudian Muammar berdiri dipintu sambil bertanya kepada kakaknya yaitu Terdakwa Almaini “Apakah kamu marah?” lalu dijawab oleh Terdakwa Almaini “Tidak ada yang marah” tiba-tiba mereka mau saling menyerang sehingga Saksi memegang Muammar dan Suami Saksi memegang Almaini sambil melarang bahwa “jangan begitu tidak boleh” kemudian Suami Saksi terjatuh karena Terdakwa Almaini lebih kuat, Setelah itu Muammar terjatuh bersimbah darah kemudian isteri Muammar yaitu Saksi Mulianti Alias Anti datang dan memeriksa tubuh Muammar kemudian masyarakat juga berdatangan dan 10 (sepuluh) menit kemudian Saksi mendengar dari orang-orang bahwa Muammar sudah meninggal karena Saksi sudah tidak sadar dan hanya berbaring di dekat meja makan ;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa Almaini mengambil/memegang pisau dapur;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa Almaini menikam;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan membenarkan keterangan Saksi;

3. Mulianti Alias Anti yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa kejadian pembunuhan tersebut pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 jam 08.00 Wita bertempat di rumah tinggal mertua saksi tepatnya di ruang tengah kolom rumah saksi di Dusun Kampung Baru, Desa Tambuna, Kecamatan Taka Bonerate, Kabupaten Kepulauan Selayar;
 - Bahwa bahwa yang melakukan pembunuhan adalah Almaini dan yang di bunuh adalah Muammar suami saksi;
 - Bahwa alat yang digunakan Almaini melakukan pembunuhan terhadap suami saksi Muammar adalah berupa pisau dapur yang terbuat dari besi stainless bergagang plastik;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Almaini mendapatkan pisau dapur yang digunakan melakukan pembunuhan terhadap suami saksi Muammar;



- Bahwa cara Almaini melakukan pembunuhan terhadap suami saksi Muammar saat itu saksi berada di luar rumah menyapu halaman sementara suami saksi Muammar baru datang dari melaut dan masuk kedalam rumah dan didalam rumah tersebut ada kedua mertua saksi muh. Tajwid dan Marawang serta ipar saksi Almaini dan saksi mendengar keributan didalam rumah kemudian saksi masuk untuk memastikan kejadian apa yang terjadi didalam rumah setelah saksi tiba di ruang tengah tersebut saksi melihat suami saksi Muammar terbaring di lantai dengan kepala berada di arah selatan kemudian saksi memeriksa tubuh suami saksi Muammar sambil saksi menangis dan meminta pertolongan pada warga ketika itu saksi melihat terdapat luka menganga pada siku kiri, lengan kiri, dan dada kiri mengeluarkan darah sangat banyak, berselang waktu sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian suami saksi Muammar sudah tidak bernyawa;
- Bahwa posisi saksi pada saat suami saksi Muammar terjatuh saksi berada di luar rumah menyapu halaman ketika saksi masuk kerumah saksi melihat suami saksi Muammar terbaring dengan posisi kepala berada di arah selatan terbaring menghadap keatas dengan tubuh terluka mengeluarkan darah;
- Bahwa sesaat setelah Almaini melakukan pembunuhan, Almaini keluar rumah;
- Bahwa luka yang di alami oleh suami saksi Muammar setelah ditusuk / ditikam oleh Almaini terdapat luka Terdakwatan pada siku kiri, luka pada lengan kiri dan luka pada dada kiri;
- Bahwa saksi mengetahui suami saksi meninggal dunia sesaat setelah ditikam dan terjatuh sekitar 10 (sepuluh) menit saja;
- Bahwa yang ada di dalam rumah pada saat penikaman yang dilakukan Almaini terhadap suami saksi Muammar yaitu mertua saksi muh. Tajwid dan isterinya Marawang;
- Bahwa pada saat terjadi pertengkaran Almaini dengan suami saksi Muammar saksi berada di luar rumah menyapu halaman setelah saksi mendengar suara keributan di dalam rumah, saksi masuk kedalam rumah dan menemukan suami saksi Muammar terjatuh dan bersimbah darah kemudian memeriksa tubuh suaminya sambil menangis dan saksi meminta pertolongan sehingga warga berdatangan kerumah mertua saksi tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebabnya sehingga Almaini melakukan penikaman terhadap suami saksi Muammar yang mengakibatkan suami saksi Muammar meninggal dunia;
- Bahwa yang mengetahui kejadian penikaman tersebut adalah mertua saksi yaitu muh. Tajwid dan isterinya Marawang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Almaini suami saksi Muammar mengalami luka yang mengakibatkan kematian dan kehilangan nyawa;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan membenarkan keterangan Saksi;
- 4. Sitti Zaenab, A.Md.Keb binti Zakaria yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Muammar korban penganiayaan dan pembunuhan pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekitar jam 24.30 Wita bertempat di ruang tengah kolom rumah Muh. Tajwid di Dusun Kampung Baru, Desa Tambuna, Kecamatan Taka Bonerate, Kabupaten Kepulauan Selayar;
 - Bahwa korban penganiayaan dan pembunuhan tersebut bernama Muammar lahir di Pasitallu tanggal 21 Juli 1997, jenis kelamin, laki-laki, agama islam, pekerjaan nelayan, alamat Dusun Kampung Baru, Desa Pasitalli, Kecamatan Taka Bonerate, Kabupaten Kepulauan Selayar;
 - Bahwa keadaan korban Muammar pada saat pemeriksaan di rumah orang tuanya, korban Muammar sudah dalam keadaan kaku, henti nafas dan henti jantung;
 - Bahwa saksi melakukan pemeriksaan luar yaitu kepala tidak tampak kelainan, wajah tidak tampak kelainan, leher tidak tampak kelainan, dada sebelah kiri terdapat luka tusuk dengan Panjang 4 cm, lebar 1,5 cm dan dalam 3 cm, punggung tidak tampak kelainan, pinggang tidak tampak kelainan, anggota gerak atas pada bagian siku kiri depan tampak luka tusukan dengan Panjang 5 cm, lebar 2 cm, dalam 3 cm dan keadaan luka Nampak berwarna merah dengan Panjang 4 cm, lebar 2 cm, dalam 3 cm, luka tampak merah kecoklatan dan anggota gerak bawah ;
 - Bahwa saksi hanya melakukan tindakan pemeriksaan tidak melakukan tindakan pemeriksaan rawat luka dan rawat inap;
 - Bahwa hasil pemeriksaan terhadap korban Muammar setelah diperiksa, korban Muammar sudah dalam keadaan meninggal dunia, ditemukan 3 (tiga) tusukan, pada bagian dada sebelah kiri, siku tangan kiri depan dan siku tangan kiri belakang;
 - Bahwa luka yang di alami oleh korban Muammar merupakan luka tusukan yang terdapat pada dada sebelah kirinya yang dapat menyebabkannya meninggal dunia sedangkan luka yang ada pada siku tangan kiri depan dan tangan kiri belakang tidak membahayakan nyawa orang;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Sir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi yang melakukan pemeriksaan terhadap korban Muammar pada saat itu karena dokter umum yang ada di Puskesmas Pasitallu hanya memiliki 1 (satu) orang dokter dan pada saat kejadian dokter tidak berada di tempat / cuti melahirkan sehingga saksi yang melakukan pemeriksaan terhadap korban pembunuhan Muammar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. dr. Hazairin Nur Bin Nur Kasmin Tara yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa alat vital tubuh manusia secara garis besarnya terdiri dari: Otak, Jantung, Paru-Paru, Saluran pencernaan, Saluran kencing;
- Bahwa alat vital penunjang tubuh manusia terdiri dari: Mata, Telinga, Tangan dan Kaki;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan luar yang dialami oleh Muammar yang mengalami luka tusuk pada dada sebelah kiri Panjang 4 cm, lebar 1,5 cm, dalam 3 cm berdasarkan anatomi tubuh dada sebelah kiri terdapat organ jantung apabila tertusuk pada bagian dada sebelah kiri jantung bocor dan dapat menyebabkan kematian;
- Bahwa jika manusia kahabisan darah dapat menyebabkan kematian;
- Bahwa dada manusia terdapat 2 organ vital yakni kiri kanan terdapat paru-paru dan di depan sebelah kiri terdapat organ jantung jika paru-paru yang terkena masih dapat waktu untuk dilakukan pertolongan jika mengenai jantung lebih cepat dari pada paru-paru;
- Bahwa korban penganiayaan dan pembunuhan tersebut bernama Muammar lahir di Pasitallu tanggal 21 Juli 1997, jenis kelamin, laki-laki;

Menimbang bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Surat Keterangan Luka Nomor: 045.2/75/PKM-PT/XI/2022 tanggal 18 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sitti Zaenab, A.Md.Keb dengan kesimpulan:
 - Telah diperiksa korban meninggal (sesuai identitas Muammar) berjenis kelamin laki-laki dan berusia 25 Tahun;
 - Ditemukan tiga luka tusukan pada bagian dada sebelah kiri, siku tangan kiri depan dan siku tangan kiri belakang;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Sir



- Korban dalam keadaan meninggal;
- 2. Surat Keterangan Kematian atas nama Muammar yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulfikar selaku Kepala Dusun Kampung Baru;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan menyatakan benar seluruh keterangan saat pemeriksaan di kepolisian;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan masalah pembunuhan;
- Bahwa yang dibunuh adalah adik Terdakwa Muammar;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 sekitar pukul 08.00 wita yang bertempat di rumah orang tua Terdakwa di Dusun Kampung Baru, Desa Tambuna, Kec. Taka Bonerate, Kabupaten Keoulauan Selayar;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap Muammar dengan cara Terdakwa menusuknya dengan menggunakan pisau dapur yang mengenai dada kirinya sebanyak 1 (satu) kali kemudian Terdakwa mencabut pisau tersebut setelah itu Muammar terjatuh lalu pisau tersebut Terdakwa tancap di tiang di ruang tengah rumah lalu Terdakwa keluar dari rumah;
- Bahwa Terdakwa menusuk / menikam hanya 1 (satu) kali;
- Bahwa pada saat Terdakwa menusuk / menikam ditangkis oleh Muammar;
- Bahwa pada waktu itu Muammar datang dari bagang (melaut);
- Bahwa Terdakwa tidak tahu mengapa Muammar marah-marrah kepada Terdakwa karena Terdakwa dengan Muammar tidak pernah ada masalah, atau mungkin Muammar cemburu kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah Muammar pulang dari bagang (melaut) kemudian masuk kedalam rumah dan menuju ke ruang dapur lalu membanting gelas kemudian Terdakwa menegur "*suara apa itu?*" setelah itu Muammar marah-marrah / mengamuk dan berlari kearah Terdakwa langsung menyerang Terdakwa namun Terdakwa tidak melawan kemudian mama Terdakwa Marawang merangkul Muammar dari depan sambil menghalau Muammar namun mama Terdakwa tidak dapat menahan Muammar sehingga lepas dari pegangan mama kemudian Muammar menendang Terdakwa dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian ulu hati Terdakwa kemudian memukul Terdakwa dengan kepalan tangan / tinju tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bibir sebelah kiri dan mengeluarkan darah sehingga Terdakwa terbentur di sudut pintu ruang tengah, kemudian pada saat itu Terdakwa melihat pisau dapur diatas lemari speaker dan mengambil pisau dapur tersebut dengan tangan kanan Terdakwa kemudian

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Sir



menusuknya / menikamnya sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai dada kirinya kemudian pisau dapur tersebut Terdakwa cabut dan Muammar langsung terjatuh kemudian pisau dapur tersebut Terdakwa taruh di tiang rumah kemudian Terdakwa berjalan keluar rumah;

- Bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju berwarna krem garis hitam terdapat tulisan NY NEW YORK GREEN LIGHT 96 adalah baju milik Muammar yang dipakai pada waktu Terdakwa tikam dan Sebilah pisau dapur dengan panjang 15 Cm dan gagang terbuat dari plastik panjang 12 cm yang sudah patah terpisah antara mata pisau dan gagang adalah pisau dapur yang Terdakwa gunakan untuk menikam;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil pisau tersebut adalah mau membunuh Muammar;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa menegur Muammar karena Terdakwa mendengar ada suara barang jatuh yaitu gelas sehingga Terdakwa menegur "suara apa itu?" lalu Muammar marah-marrah / mengamuk dan langsung menyerang Terdakwa;
- Bahwa sebelum Terdakwa dengan Muammar tidak ada masalah;
- Bahwa Muammar cemburu kepada Terdakwa karena isterinya;
- Bahwa sebelumnya hubungan Terdakwa akur dan baik-baik saja dengan Muammar dan isterinya;
- Bahwa Muammar cemburu kepada Terdakwa sejak datang dari flores;
- Bahwa Muammar dan isterinya datang dari flores 1 (satu) minggu sebelum kejadian;
- Bahwa Sebelumnya Muammar tidak pernah marah-marrah, menendang dan memukul Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya pisau dapur yang Terdakwa gunakan untuk menusuk / menikam di pakai sebagai alat untuk di dapur;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang menaruh pisau dapur tersebut diatas lemari speaker dan setelah Terdakwa melihat pisau tersebut Terdakwa langsung mengambilnya dan menusuk / menikam Muammar;
- Bahwa Terdakwa menusuk / menikam sebanyak 1 (satu) kali setelah Terdakwa menusuk / menikam Muammar pisau tersebut Terdakwa cabut dan Terdakwa tancap di tiang ruang tengah rumah lalu Terdakwa keluar rumah;
- Bahwa tidak ada orang yang melihat Terdakwa menusuk / menikam Muammar;
- Bahwa Orang tua Terdakwa tidak melihat Terdakwa menusuk / menikam Muammar karena orang tua Terdakwa sementara menangis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi orang tua Terdakwa pada saat itu masih bisa melihat kejadian tersebut;
- Bahwa pada saat itu isteri Muammar (Mulianti Alias Anti) ada diluar rumah menyapu halaman;
- Bahwa setelah Terdakwa menusuk / menikam Muammar, Terdakwa pergi keluar rumah dan berjalan ke arah Selatan mau menyerahkan diri dan pada saat itu Yusran menemukan Terdakwa dan langsung mengamankan Terdakwa dirumahnya lalu Terdakwa dikasih makan kemudian Terdakwa diberangkatkan ke Polsek;
- Bahwa Yusran adalah perangkat Desa dan Jarak rumah Terdakwa dengan rumah Yusran \pm 30 meter;
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 sekitar pukul 08.00 wita, Terdakwa bersama ibu dan bapak Terdakwa bertiga duduk diruang tengah minum teh kemudian adik Terdakwa Muammar datang dari melaut kemudian masuk kedalam rumah menuju keruang dapur kemudian Terdakwa mendengar bunyi gelas yang dipecahkan kemudian Terdakwa menegur "suara apa itu?" setelah itu Muammar marah-marah / mengamuk dan berlari kearah Terdakwa langsung menyerang Terdakwa namun Terdakwa tidak melawan kemudian mama Terdakwa Marawang merangkul Muammar dari depan sambil menghalau Muammar namun mama Terdakwa tidak dapat menahan Muammar sehingga lepas dari pegangan mama kemudian Muammar menendang Terdakwa dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian ulu hati Terdakwa kemudian memukul Terdakwa dengan kepalan tangan / tinju tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bibir sebelah kiri dan mengeluarkan darah sehingga Terdakwa terbentur di sudut pintu ruang tengah, kemudian pada saat itu Terdakwa melihat pisau dapur diatas lemari speaker dan mengambil pisau dapur tersebut dengan tangan kanan Terdakwa kemudian menusuknya / menikamnya sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai dada kirinya kemudian pisau dapur tersebut Terdakwa cabut dan Muammar langsung terjatuh kemudian pisau dapur tersebut Terdakwa taruh di tiang rumah kemudian Terdakwa berjalan keluar rumah;
- Bahwa jarak Terdakwa dengan Muammar pada saat Terdakwa menusuk / menikam Muammar sekitar \pm 1 meter;
- Bahwa pada waktu Muammar memecahkan gelas Terdakwa tegur "suara apa itu?" lalu Muammar menjawab "kenapa, ada yang marah?" kemudian Muammar berjalan kearah Terdakwa marah - marah dan mengamuk;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Sir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu Terdakwa dipukul, orang tua Terdakwa melera;
- Bahwa Terdakwa Menyesal;
- Bahwa Pada waktu penusukan kejadiannya cepat, karena setelah Terdakwa melihat pisau tersebut, Terdakwa ambil pisau tersebut langsung Terdakwa tusuk / tikam;
- Bahwa Posisi Muammar pada saat Terdakwa menusuk/menikam dalam posisi berdiri dan sempat menangkis dengan menggunakan tangan kirinya;
- Bahwa pada saat Terdakwa menusuk/menikam memang langsung Terdakwa arahkan ke dada sebelah kiri;
- Bahwa Terdakwa tahu kalau ditusuk/ditikam dada sebelah kiri mengakibatkan gawat / fatal / meninggal dunia;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil pisau dapur yang berada di atas lemari speaker karena tersulut emosi dan memang ingin melakukan pembunuhan;
- Bahwa tujuan Terdakwa meninggalkan rumah untuk menyerahkan diri ke Kantor Polisi;
- Bahwa Terdakwa belum menikah;
- Bahwa Muammar cemburu kepada Terdakwa karena Terdakwa lebih dekat dengan orang tua;
- Bahwa Selama ini yang melaut, Terdakwa dan Muammar;
- Bahwa Sekarang orang tua Terdakwa tinggal berdua;
- Bahwa Orang tua Terdakwa sudah tidak bisa mencari nafkah sendiri karena sudah tua;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju berwarna krem garis hitam terdapat tulisan NY NEW YORK GREEN LIGHT 96;
- Sebilah pisau dapur dengan panjang 15 Cm dan gagang terbuat dari plastik panjang 12 cm yang sudah patah terpisah antara mata pisau dan gagang.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Kejadian terjadi pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 sekitar pukul 08.00 wita bertempat di rumah Saksi Muh. Tajwid diruang tengah kolom rumah Saksi Muh. Tajwid di Dusun Kampung Baru, Desa Tambuna, Kecamatan Taka Bonerate, Kabupaten Kepulauan Selayar;
- Bahwa awalnya Saksi Muh. Tajwid ada di rumah bersama isteri Saksi, Saksi Marawang dan anak Saksi Terdakwa Almaini duduk-duduk minum air panas (teh) diruang tengah;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Muammar datang dari melaut dan masuk kedalam rumah menuju ke ruang dapur dan berdiri di pintu sambil bertanya kepada kakaknya Terdakwa Almaini "apakah kamu marah?" lalu di jawab oleh Almaini "tidak ada yang marah" "setelah itu tiba-tiba keduanya maju dan mau saling menyerang dan Saksi Marawang memegang korban Muammar dan Saksi Muh Tajwid memegang Terdakwa Almaini sambil melarang bahwa "jangan begitu tidak boleh";
- Bahwa oleh karena saksi Marawang tidak dapat menahan korban Muammar sehingga pegangan saksi Marawang terhadap korban Muammar lepas kemudian korban Muammar menendang Terdakwa dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian ulu hati Terdakwa dan meninju Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bibir sebelah kiri dan mengeluarkan darah sehingga Terdakwa terbentur di sudut pintu ruang tengah;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa melihat pisau dapur diatas lemari speaker dan kemudian mengambil pisau dapur tersebut dan dengan tangan kanan Terdakwa kemudian menusuknya sebanyak 1 kali kepada Korban Muammar dan mengenai dada bagian kiri korban Muammar;
- Bahwa pada saat Terdakwa hendak menusuk, korban Muammar sempat menangkis pisau tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa korban Muammar mengalami luka tusuk pada Dada sebelah kiri dengan Panjang 4cm, lebar 1,5 cm dan dalam 3 cm, kemudian luka tusuk pada Bagian siku tangan kiri depan, dengan Panjang 5 cm lebar 2 cm, dalam 3 cm dan luka tusuk pada bagian siku tangan kiri belakang, dengan Panjang 4 cm, lebar 2 cm, dalam 3 cm dan meyebabkan Korban Muammar meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa dan korban Muammar adalah saudara kandung;
- Bahwa saksi Muh Tajwid dan saksi Marawang orang tua dari Terdakwa dan korban Muammar;
- Bahwa orang tua Terdakwa sudah mengikhlaskan kepergian korban Muammar dan memohon majelis Hakim memberi hukuman kepada Terdakwa dengan hukuman yang seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Sir



alternatif kesatu yang lebih tepat dikenakan oleh Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan Sengaja;
3. Menghilangkan Nyawa Orang Lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*Barangsiapa*" di sini adalah orang sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa ini, dan kepadanya dapat dan mampu untuk dikenai pertanggung jawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum telah diajukan ke persidangan orang yang bernama Almaini Bin Muh. Tajwid yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa sendiri di persidangan serta dihubungkan dengan keterangan tentang identitas diri Terdakwa dalam berita acara penyidikan dan surat dakwaan Penuntut Umum ternyata bahwa benar orang yang bernama Almaini Bin Muh. Tajwid dengan identitas tersebut di atas yang dihadapkan di persidangan dalam perkara ini adalah sebagai Terdakwa atau orang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana dalam perkara ini, sehingga berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur "*Barangsiapa*" di atas telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Dengan Sengaja;

Menimbang, bahwa unsur delik ini bersifat subyektif dan terletak di awal unsur perbuatan (obyektif), sehingga unsur delik ini meliputi dan mempengaruhi unsur perbuatan yang ada dibelakangnya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembuktian unsur perbuatannya terlebih dahulu, setelah itu barulah unsur delik dengan sengaja akan dipertimbangkan;

Ad.3. Menghilangkan Nyawa Orang Lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menghilangkan nyawa adalah hilangnya nyawa orang yang di tandai dengan terpisahnya tubuh dan jiwa orang itu;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya unsur ini maka perlu dibuktikan bahwa perbuatan Terdakwa telah menghingkan nyawa orang lain dan dalam hal ini orang lain tersebut bukan jenazah, bukan diri sendiri ataupun laiannya yang bukan orang;



Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan unsur delik ini, maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Kejadian terjadi pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 sekitar pukul 08.00 wita bertempat di rumah Saksi Muh. Tajwid diruang tengah kolom rumah Saksi Muh. Tajwid di Dusun Kampung Baru, Desa Tambuna, Kecamatan Taka Bonerate, Kabupaten Kepulauan Selayar;
- Bahwa awalnya Saksi Muh. Tajwid ada di rumah bersama isteri Saksi, Saksi Marawang dan anak Saksi Terdakwa Almaini duduk-duduk minum air panas (teh) diruang tengah;
- Bahwa kemudian Muammar datang dari melaut dan masuk kedalam rumah menuju ke ruang dapur dan berdiri di pintu sambil bertanya kepada kakaknya Terdakwa Almaini “apakah kamu marah?” lalu di jawab oleh Almaini “tidak ada yang marah” “setelah itu tiba-tiba keduanya maju dan mau saling menyerang dan Saksi Marawang memegang korban Muammar dan Saksi Muh Tajwid memegang Terdakwa Almaini sambil melarang bahwa “jangan begitu tidak boleh”;
- Bahwa oleh karena saksi Marawang tidak dapat menahan korban Muammar sehingga pegangan saksi Marawang terhadap korban Muammar lepas kemudian korban Muammar menendang Terdakwa dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian ulu hati Terdakwa dan meninju Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bibir sebelah kiri dan mengeluarkan darah sehingga Terdakwa terbentur di sudut pintu ruang tengah;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa melihat pisau dapur diatas lemari speaker dan kemudian mengambil pisau dapur tersebut dan dengan tangan kanan Terdakwa kemudian menusuknya sebanyak 1 kali kepada Korban Muammar dan mengenai dada bagian kiri korban Muammar;
- Bahwa pada saat Terdakwa hendak menusuk, korban Muammar sempat menangkis pisau tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa korban Muammar mengalami luka tusuk pada Dada sebelah kiri dengan Panjang 4cm, lebar 1,5 cm dan dalam 3 cm, kemudian luka tusuk pada Bagian siku tangan kiri depan, dengan Panjang 5 cm lebar 2 cm, dalam 3 cm dan luka tusuk pada bagian siku tangan kiri belakang, dengan Panjang 4 cm, lebar 2 cm, dalam 3 cm;
- Bahwa pada saat korban dilakukan pemeriksaan Korban Muammar sudah dalam keadaan meninggal dunia meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat sebagaimana rangkaian terjadinya peristiwa



tersebut yang dimulai pada saat korban Muammar yang menyerang Terdakwa dengan menedang dan meninju Terdakwa yang kemudian pada saat melihat sebilah pisau Terdakwa langsung menusukkan pisau tersebut ke dada bagian kiri dari korban Muammar sehingga dalam waktu seketika korban Muammar terjatuh dan juga menyebabkan korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan ahli dr. Hazairin Nur Bin Nur Kasmin Tara yang menerangkan bahwa tubuh dada sebelah kiri terdapat organ jantung apabila tertusuk pada bagian dada sebelah kiri jantung bocor dan dapat menyebabkan kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa korban Muammar meninggal dunia sebagai akibat dari Terdakwa yang menusukkan pisau kebagian dada sebelah kiri korban Muammar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur menghilangkan nyawa orang lain terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2 Dengan Sengaja

Menimbang, bahwa tindak pidana "Pembunuhan" merupakan "*opzettelijk delict*" atau suatu tindak pidana yang harus dilakukan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa menurut Memori Penjelasan (*Memorie van Toelichting*) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsyafi" terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*). Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya;

Menimbang, bahwa menurut Teori Kehendak (*Wilstheorie*) dari Simons mengemukakan bahwa kesengajaan itu merupakan kehendak (*de wil*), ditujukan kepada perwujudan dari suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-undang;

Menimbang, bahwa akan tetapi menurut para sarjana lainnya yang menganut Teori Perkiraan (*voorstelingsheorie*) telah menyangkal Teori Kehendak tersebut dengan mengemukakan alasan, bahwa seseorang hanya dapat mengharapkan suatu wujud perbuatan tertentu untuk suatu akibat yang (akan) timbul dari perbuatan itu, tidak mungkin ia secara tepat menghendaknya. Paling banter ia hanya bisa mengharapkan atau memperkirakannya (*ibid*);

Menimbang, bahwa menurut doktrin, ada dua jenis kesengajaan menurut sifatnya. Pertama; *Dolus Malus*, yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindak pidana tidak saja ia hanya *menghendaki* tindakannya itu, tetapi ia juga *menginsyafi*



tindakannya itu dilarang oleh Undang-undang dan diancam dengan pidana. Kedua; kesengajaan yang *tidak mempunyai sifat tertentu (kleurloos begrip)*. Yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindak pidana tertentu, cukuplah jika (hanya) menghendaki tindakannya itu. Artinya ada hubungan yang erat antara kenyawaannya (*bathin*) dengan tindakannya. Tidak disyaratkan apakah ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-undang;

Menimbang, bahwa kesengajaan tanpa sifat tertentu dalam praktek peradilan dan menurut doktrin dikenal dan diperbedakan beberapa gradasinya, yaitu:

a. Kesengajaan Sebagai *Maksud (oogmerk)*.

Artinya, terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu (yang sesuai dengan perumusan Undang-undang Hukum Pidana), adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku (*ibid*, hlm. 181);

b. Kesengajaan Dengan Kesadaran Pasti atau Keharusan (*opzet bij zekerheids of noodakelijkheids bewustzijn*).

Pada gradasi kesengajaan dengan kesadaran pasti, yang menjadi sandaran adalah, seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari suatu delik yang telah terjadi. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang *pasti/harus terjadi (ibid*, hlm. 177);

c. Kesengajaan Dengan Menyadari Kemungkinan (*Dolus Eventualis*).

Yang menjadi sandaran jenis kesengajaan ini ialah, sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku, tentang tindakan dan akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat lainnya) yang mungkin akan terjadi. Termasuk pula dalam jenis kesengajaan ini, kesadaran pelaku mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibat setelah melalui beberapa syarat-syarat tertentu;

Menimbang bahwa menurut doktrin, kesengajaan (*dolus*) adalah merupakan bagian dari kesalahan (*schuld*);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di Persidangan bahwa Terdakwa tanpa berkata apapun langsung menikamkan sebilah pisau kebagian dada sebelah kiri yang kemungkinannya apabila pisau tersebut ditusukkan ke dada sebelah kiri dapat mengenai area vital akan menyebabkan kematian;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa mengambil dan menusukkan pisau tersebut untuk membunuh korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muammar karena emosi dan Terdakwa juga mengetahui bahwa apabila pisau ditusukkan ke area dada sebelah kiri maka akan menyebabkan korban meninggal dunia, sehingga Majelis hakim berkesimpulan perbuatan pembunuhan tersebut dilakukan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur dengan sengaja terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa didalam pemidanaan Hakim diwajibkan untuk menjamin dan melindungi pelaku. Tuntutan keadilan bukan saja menjadi kepentingan pihak korban atau kepentingan masyarakat saja tapi juga untuk kepentingan pelaku, baik dalam doktrin maupun peraturan perundang-undangan disebutkan bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk mengembalikan atau memulihkan pelaku kejahatan menjadi warga masyarakat yang baik dan bertanggung jawab. Tujuan ini tidak terbatas sebagai kewajiban lembaga pemasyarakatan tapi seharusnya sudah diperhitungkan pula pada saat penjatuhan pidana oleh seorang Hakim;

Menimbang, bahwa tentang pidana yang pantas untuk dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa maksud penjatuhan pidana pelaku tindak pidana tidak hanya bermaksud sebagai pemulihan atas telah dilakukannya suatu tindak pidana tetapi juga untuk mendidik supaya Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya atau disebut tujuan edukasi, serta untuk mencegah masyarakat untuk berbuat yang semacam itu atau disebut tujuan preventif;

Menimbang bahwa sebagaimana terbukti dipersidangan bahwa korban Muammar lah yang memulai menendang dan meninju Terdakwa sehingga karena tersulut emosi akhirnya Terdakwa langsung menikam korban;

Menimbang bahwa dipersidangan orang tua Terdakwa mengatakan sudah mengikhlaskan korban dan momohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan seringan-ringannya karena orang tua Terdakwa sudah sakit-sakitan dan hanya Terdakwalah yang menjadi tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa yang sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini berdasarkan semua pertimbangan tersebut diatas dan juga berdasarkan rasa keadilan bagi Terdakwa dan Masyarakat;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Sir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju berwarna krem garis hitam terdapat tulisan NY NEW YORK GREEN LIGHT 96;
- Sebilah pisau dapur dengan panjang 15 Cm dan gagang terbuat dari plastik panjang 12 cm yang sudah patah terpisah antara mata pisau dan gagang.

Oleh karena barang bukti yang dipakai dan digunakan untuk melakukan tindak pidana sehingga dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menghilangkan nyawa korban memberikan kesedihan mendalam kepada Orang Tua dan Istri Korban;
- Perbuatan Terdakwa mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif dalam persidangan;
- Orang Tua Korban sekaligus Orang Tua Terdakwa mengikhhlaskan kepergian korban dan memaafkan Terdakwa;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat, Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Sir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Almaini Bin Muh. Tajwid terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pembunuhan*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa agar tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju berwarna krem garis hitam terdapat tulisan NY NEW YORK GREEN LIGHT 96;
 - Sebilah pisau dapur dengan panjang 15 Cm dan gagang terbuat dari plastik panjang 12 cm yang sudah patah terpisah antara mata pisau dan gagang;Dirampas Untuk Dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selayar, pada hari Senin, tanggal 3 April 2023, oleh kami, Nur Kautsar Hasan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ratyan Noer Hartiko, S.H., M.Kn., ST. Muflihah Rahmah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 6 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sitti Marwah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selayar, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

TTD

Ratyan Noer Hartiko, S.H., M.Kn.

TTD

ST. Muflihah Rahmah, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Sitti Marwah

Hakim Ketua,

TTD

Nur Kautsar Hasan, S.H., M.H.